

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDARI TERHADAP PENERAPAN SISTEM PEMASYARAKATAN BERTUJUAN PEMULIHAN BAGI WARGA BINAAN

Rendi Kusmadi, Basoddin, La Ode Muhram

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Class II A Corrective
Institution Kendari,
Corrective System,
Recovery For Inmates.

e-mail:

rendikusma7@gmail.com

Corresponding Author:

Rendi Kusmadi

Received:25/09/2022

Accepted:16/01/2023

Published:30/04/2023



ABSTRACT

This study aims to: 1) To find out and understand the efforts made by the Class II A Kendari Penitentiary in implementing the application of a correctional system aimed at recovery for inmates 2) To find out and understand the inhibiting factors in the implementation of a correctional system aimed at recovery for inmates. This study was conducted using an empirical method, empirical research is a method of observation carried out by human senses, so that the research method used can also be known and observed by others. The results of this study conclude that the Class II A Kendari Penitentiary Against the Implementation of a Correctional System Aimed at Recovery for Inmates Correctional institutions have a very important role in the development of WBP (Correctional Inmates) or prisoners, recovery for inmates or prisoners in correctional institutions includes helping inmates improve themselves and prepare to return to society. The inhibiting factor in the implementation of the correctional system is the lack of collaborative efforts from various parties, including the government, community, correctional institutions, and non-profit organizations, to create an environment that supports the recovery and reintegration of inmates so that Uncertainty Frequent changes in policies and laws can create challenges in the planning and implementation of correctional programs as well as from the existing facilities and infrastructure intended for inmates.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan masa serta kebutuhan warga binaan terkait Sistem Pemidanaan, sejak tahun 1964 terjadi perubahan terhadap penamaan dan metode pembinaan yang diterapkan, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan, dimana dalam pembinaannya lebih menekankan pada fungsi mengayomi serta mempersiapkan warga binaan menjadi manusia mandiri dan mampu berbaur secara sehat dengan masyarakat melalui metode pemulihan yang tepat bagi warga binaan agar memiliki daya guna saat kembali ke masyarakat.

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu, antara pembina dengan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki diri dengan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting adalah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan. Kondisi ini dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Karena itu, narapidana bukan hanya sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan / kekhilafan yang dapat dipidana.

Fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Pada perspektif hukum dan hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara yang dilakukan tanpa diskriminasi. Oleh karenanya warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman juga harus mendapatkan jaminan dari negara untuk terpenuhi haknya sebagai manusia.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem pemasyarakatan juga merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai – nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai yang menghasilkan Prinsip Pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas kepenjaraan pada tahun 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana.

Amanat Presiden dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan penjara pidana di Indonesia yaitu merubah istilah kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan amanat tersebut kemudian disusun suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan dan istilah pemasyarakatan yang dipergunakan secara resmi sejak 27 April 1964 melalui Amanat Presiden pada Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang Bandung.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Sistem kemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya kembali tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistim pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin haknya untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lainnya, dan memperoleh informasi baik media cetak maupun media elektronik memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Guna melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut dibutuhkan metode pemulihan yang tepat manfaat serta diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dalam mengadakan kerja sama dalam mengadakan pembinaan maupun dengan sifat bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Sejak lama sistim kemasyarakatan, Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Pasal 28 I ayat (1) merumuskan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi apapun. Lembaga Pemasyarakatan adalah sebutan baru pengganti sebutan penjara yang dimulai pada tahun 1995 mengikuti Undang-Undang Pemasyarakatan yang pertama. Lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dimulai pertama kali oleh Rahardjo, Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada masa itu.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan bentuk implementasi keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan atau narapi dana. Lembaga Pemasyarakatan adalah titik fokus pelaksanaan asas pengayoman dan wadah untuk mencapai tujuan yang dimaksud adalah dengan mendidik serta merehabilitasi dimana hakikatnya, lembaga Pemasyarakatan berfungsi membina, dan membimbing warga binaannya melalui restrukturisasi cara berperilaku dan berpikir terhadap seseorang yang sedang menjalani masa hukuman.

Sesuai dengan tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana dalam fungsinya untuk memperbaiki dan merehabilitasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak lagi menempatkan Pemasyarakatan pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana namun telah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjadi subsistem peradilan pidana dimana dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang secara langsung mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sesuai dengan

ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, maka undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana. Arti lain dari lembaga pemasyarakatan adalah penjara. Secara umum lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen Kehakiman). Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Dimana menyatakan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak hanya yang telah ditetapkan hukumannya oleh hakim tetapi juga yang statusnya masih tahanan, dalam hal ini orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan". Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut merupakan sebagian dari masyarakat yang mendapatkan sanksi atas tindakan kriminalitas yang dilakukannya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga tidak lagi menempatkan Pemasyarakatan pada tahap akhir dari sistem peradilan pidana namun menjadi bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dengan mengatur perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi

Warga Binaan tidak akan pernah terlepas dari peran sertanya dalam terwujudnya tujuan pembangunan suatu bangsa. Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membentuk warga binaannya agar dapat menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dapat memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Peran masyarakat diperlukan dalam mendukung pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan juga dalam menerima kembali warga binaan yang kelak berbaur kembali bersama mereka. Selain itu peranan Petugas Pemasyarakatan sangat menentukan berhasil tidaknya pembinaan itu dilakukan.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan baik itu terhadap tahanan lembaga pemasyarakatan maupun tahanan di Rumah Tahanan Negara dan

Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Target Capaian Sasaran

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki sebelas sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi. Dari sebelas sasaran tersebut yang terkait dengan Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah :

- a) Seluruh bentuk pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
- b) Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya.

Pinsip Pokok Pemasyarakatan

Setelah diselenggarakannya konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 di Lembaga yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan dengan sistem pemasyarakatan. Kemudian di dalam sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menegaskan kembali prinsip bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut:

- 1) Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan bakal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Negara Menjatuhkan pidana bukan tindakan dendam.
- 3) Sebuah pertaubatan tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang manusia menjadi lebih buruk/lebih jahat dari sebelum masuk lembaga pemasyarakatan.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak dapat diasingkan.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan dalam kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja
- 7) Bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan berdasarkan Pancasila
- 8) Setiap manusia harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun tersesat.
- 9) Narapidana hanya dijatuhkan pada kehilangan kemerdekaan.

B. Penerapan

Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan

tersusun sebelumnya. implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Wahab (2018: 45) “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

C. Sistem

Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. (Fatansyah, 2015:11)

D. Pemasyarakatan

Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum Sahardjo, ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Sehingga maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya itikad baik yang tidak hanya terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada bagaimana membina agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 bab 1 pasal 1 menyatakan pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem Pemasyarakatan Merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan didefinisikan hanya sebagai ‘kegiatan’ dan hanya bergerak pada ‘bagian akhir’ sistem peradilan pidana, tetapi di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan sudah berada di tahap praadjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi. Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum (P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012:17).

E. Pemulihan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemulihan adalah proses, cara, perbuatan memulihkan. *Recovery* artinya anda menyadari ada sesuatu yang salah, yang merupakan bagian penting untuk mendapatkan bantuan. *Recovery* atau pemulihan merupakan gambaran dari sebuah

perjalanan atau proses menuju kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan, baik dalam segi fisik maupun mental.

F. Warga Binaan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan Pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Petugas Lembaga Pemasyarakatan bekerja pertama kali berpedoman pada berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985. Dimana petugas dibagi menjadi seksi bimbingan anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, keamanan dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya di bawah pimpinan kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas atau yang disebut juga dengan aparat dalam pembinaan narapidana yang telah melanggar hukum dan membinanya berdasarkan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah berdasarkan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah melainkan tugas yang sangat berat selain membutuhkan sarana yang sangat memadai, Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing (Rizan Machmud, 2013:8) faktor petugas merupakan unsur yang penting. Petugas di dalam membina narapidana harus mempunyai kemampuan dalam bertugas, karena tugas pembinaan narapidana bukanlah semata-mata menyangkut diri narapidana saja, melainkan terkait dengan unsur-unsur masyarakat yang juga diharapkan turut aktif dan positif dalam membina narapidana.

Dalam upaya peningkatan daya kemampuan petugas dalam pelaksanaan tugasnya selaku pembina narapidana dan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan diperlukan pengefektifan pelaksanaan tugas-tugas dari petugas itu sendiri. Untuk hal ini dengan cara menggali potensi-potensi petugas di bidang tertentu kemudian ditempatkan di bidang tugas yang ada kaitannya dengan keterampilan/ ilmu yang dimilikinya. Dengan cara demikian setidaknya akan mempengaruhi dan mendekati kepada sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Sikap disiplin dan kepribadian yang matang bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan yaitu membina suatu sikap/ perbuatan dari manusia dengan berdasarkan kata hati, disertai jiwa untuk selalu berusaha berbuat kepada arah yang baik. Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada petugas pemasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Oleh sebab itu petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan. Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut :(Adi Sujatno, 2008:43).

- a. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik
- b. Petugas sebagai Pekerja Sosial
- c. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua
- d. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan
- e. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu:

- a. Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat.
- b. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat.

Pasal 3 Permenkumham No. 32 Tahun 2018, mengatur bahwa Perlakuan Khusus diberikan dalam bentuk:

- a. Pemberian bantuan akses keadilan;
- b. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;
- c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan
- d. Pelindungan keamanan dan keselamatan.

Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan Berdasarkan Pasal 4 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018, mengatur bahwa:

- 1) Pemberian bantuan dalam mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk:
 - a. Fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum;
 - b. Pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum;
 - c. Fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum;
 - d. Pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum; dan
 - e. Mencarikan penjamin dan/atau pendamping;
- 2) Penjamin dan/atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, dilakukan dalam rangka upaya penanggulangan penahanan. Pasal 5 Permenkumham No. 32 Tahun 2018, mengatur bahwa:
 - a) Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dalam bentuk:
 1. Optimalisasi program mental dan spiritual;
 2. Pelaksanaan program rekreasi; dan
 3. Pemberian dukungan melalui program pra bebas.
 - b) Optimalisasi program mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk meningkatkan keimanan para Narapidana Lanjut Usia.
 - c) Pelaksanaan program rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dalam rangka mengurangi depresi yang dialami oleh Narapidana Lanjut Usia akibat harus menjalani masa pidana di dalam Lapas.
 - d) Pemberian dukungan melalui program pra bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan asistensi mempersiapkan kondisi setelah bebas agar dapat kembali dalam masyarakat.
 - e) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pendampingan komunikasi dengan keluarga atau instansi terkait.

G. Instrumen Hukum

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mempertegas posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu dan mempertegas fungsi pemasyarakatan dalam bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Poin penting dari 11 Bab dan 99 Pasal yang ada di dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 diantaranya Pasal 2 Tentang Tujuan Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP, Pasal 84-87 Tentang Petugas Pemasyarakatan yang mana Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi Pemasyarakatan dengan berpedoman pada kode etik petugas Pemasyarakatan,

Kemudian pada Pasal 89-93 Tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat dimana Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dengan mengajukan program Pemasyarakatan, membantu pelaksanaan program Pemasyarakatan, berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak Binaan dan/atau melakukan penelitian mengenai Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan juga menjelaskan “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari Terhadap Penerapan Sistem Pemasyarakatan Bertujuan Pemulihan Bagi Warga Binaan

Penerapan sistem pemasyarakatan yang bertujuan pemulihan bagi warga binaan memiliki fokus utama pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah membantu tahanan untuk kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Penerapan strategi ini dapat membantu menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih berfokus pada pemulihan dan pengembalian warga binaan ke dalam masyarakat dengan bekal keterampilan dan dukungan yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Berikut adalah beberapa prinsip dan strategi yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan pemulihan:

- a) Program Rehabilitasi: yaitu program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan individual warga binaan, seperti program pendidikan, keterampilan kerja, pelatihan keterampilan sosial, dan konseling.
- b) Pemantauan dan Penilaian: Pemantauan dan penilaian terus-menerus terhadap kemajuan dan kebutuhan warga binaan untuk menyesuaikan program rehabilitasi secara tepat.
- c) Reintegrasi Sosial: dengan berfokus pada persiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan, termasuk pelatihan pekerjaan, bantuan perumahan, dan jaringan dukungan sosial.
- d) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: menyediakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan keterampilan warga binaan, meningkatkan peluang pekerjaan, dan mengurangi risiko kembali ke kegiatan kriminal.
- e) Program Kesehatan Mental: dengan memberikan perhatian khusus pada kesehatan mental warga binaan dengan menyediakan layanan kesehatan mental dan konseling untuk membantu mereka mengatasi masalah emosional dan psikologis.
- f) Pemberdayaan Warga Binaan: melibatkan warga binaan dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab atas perubahan positif dalam hidup mereka.

- g) Kerjasama dengan Komunitas: membangun kemitraan dengan komunitas lokal, pengusaha, dan lembaga non-profit untuk mendukung reintegrasi warga binaan ke dalam masyarakat setelah pembebasan.
- h) Pemahaman Terhadap Penyebab Kriminalitas: dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kriminalitas untuk mengidentifikasi akar masalah yang mendasari perilaku kriminal dan mengatasi masalah tersebut.
- i) Sistem Penghargaan dan Sanksi: penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang adil untuk mendorong motivasi positif dan memperkuat perilaku yang diinginkan.
- j) Pendidikan Hukum dan Etika: memberikan pendidikan hukum dan etika kepada warga binaan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang norma hukum dan etika masyarakat.

Pembinaan bagi warga lembaga pemasyarakatan merupakan aspek penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan perubahan positif. Pembinaan ini mencakup berbagai kegiatan dan pendekatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi positif, meningkatkan keterampilan, serta mempersiapkan warga lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat.

Pembinaan yang holistik dan beragam seperti ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif dan pemulihan bagi warga lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga dapat meningkatkan peluang keberhasilan reintegrasi warga binaan ke dalam masyarakat setelah masa tahanan berakhir. Pembinaan terhadap narapidana dewasa dilakukan melalui 4 tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:

- 1) Tahap pertama Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya termasuk sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan diri warga binaan yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman kerja, korban, serta petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.
- 2) Tahap Kedua Jika proses pembinaan narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan *medium security*
- 3) Tahap Ketiga Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ dari masa pidana yang sebenarnya sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar.
- 4) Tahap Keempat Jika proses pembinaannya telah dijalani 2/3 dari masa pidana sebenarnya atau dikurangi 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan hal ini ditetapkan oleh dewan pembina pemasyarakatan

Beberapa langkah pembinaan yang diterapkan di Lapas kelas II A kendari:

- a) Program Pendidikan: penyediaan program pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan tingkat literasi dan keterampilan akademis warga lembaga pemasyarakatan. Ini dapat mencakup pembelajaran bahasa, matematika, dan keterampilan umum lainnya.
- b) Pelatihan Keterampilan: dengan menawarkan pelatihan keterampilan praktis yang dapat meningkatkan peluang pekerjaan warga lembaga pemasyarakatan setelah bebas. Ini bisa mencakup pelatihan keterampilan kerja, teknis, atau keterampilan kewirausahaan.
- c) Konseling dan Dukungan Psikologis: penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis untuk membantu warga lembaga pemasyarakatan mengatasi masalah emosional, mental, dan psikologis yang mungkin menjadi penyebab perilaku kriminal.

- d) Program Rehabilitasi Narkoba: Jika terdapat masalah penyalahgunaan narkoba, sediakan program rehabilitasi khusus untuk membantu warga lembaga pemasyarakatan mengatasi ketergantungan dan mencegah kembali ke kebiasaan buruk tersebut.
- e) Pengembangan Keterampilan Sosial: mengajarkan keterampilan sosial yang dapat membantu warga lembaga pemasyarakatan berinteraksi secara positif dengan orang lain, membangun hubungan yang sehat, dan mengatasi konflik.
- f) Pendidikan Agama dan Etika: penyediaan program pendidikan agama dan etika untuk membantu warga lembaga pemasyarakatan memahami nilai-nilai moral dan etika yang dapat membantu mereka membangun kepribadian yang lebih positif.
- g) Program Seni dan Olahraga: Fasilitasi kegiatan seni dan olahraga sebagai cara untuk mengembangkan bakat kreatif, meningkatkan kesehatan mental, dan memberikan alternatif positif untuk penggunaan waktu.
- h) Pemahaman Hukum: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan sistem peradilan kepada warga lembaga pemasyarakatan, sehingga mereka dapat lebih baik memahami konsekuensi tindakan mereka dan menghormati norma hukum.
- i) Pendekatan Restoratif: penerapan pendekatan restoratif yang mendorong pertanggungjawaban dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban kejahatan.
- j) Keterlibatan Keluarga: melibatkan warga binaan lembaga pemasyarakatan yang lainnya dalam proses pembinaan, sehingga mereka satu sama lain dapat menjadi dukungan penting dalam proses pemulihan.

Kegiatan Rutin Yang Dilaksanakan Pada Lapas Kelas II A Kendari


- a. Melakukan Pembinaan Narapidana/ Wbp
- b. Melaksanakan Pemantauan dan Penjagaan Pos Pada Menara
- c. Melakukan Pengawasan dan Penjagaan Kegiatan yang berlangsung pada Area Dapur Lapas Kelas IIA Kendari
- d. Melakukan Pengawasan dan Penjagaan Kegiatan yang berlangsung pada Area Tempat Ibadah Lapas Kelas IIA Kendari
- e. Melakukan Pengawasan dan Penjagaan Lalu Lintas Tahanan/ WBP pada Area Poliklinik Lapas Kelas IIA Kendari
- f. Melakukan Pengawasan dan Penjagaan Kegiatan di dalam Perpustakaan Lapas Kelas IIA Kendari
- g. Mengawasi Jalannya Kegiatan kerja dan atau Bimbingan Kerja pada area yang telah disediakan serta memastikan para WBP/ Tahanan tidak membawa alat-alat yang digunakan saat melakukan kegiatan kerja kedalam area steril dan Blok pada Lapas Kelas IIA Kendari
- h. Melakukan Pengawasan secara Keliling atau melakukan Pengawasan kegiatan diluar/ Asimilasi
- i. Melakukan Pengawasan maupun Pemantauan Berkala di Area Steril dan Blok guna memastikan keamanan Lapas Kelas IIA Kendari.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari

Tujuan pemulihan bagi warga binaan atau narapidana di lembaga pemasyarakatan mencakup berbagai aspek untuk membantu mereka memperbaiki diri dan mempersiapkan kembali ke masyarakat. Beberapa tujuan utama dari program pemulihan termasuk:



STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KENDARI
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. NOMOR: M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2011



- a. Rehabilitasi: Membantu narapidana mengatasi masalah atau kecenderungan kriminal yang mungkin menyebabkan mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Menyediakan program rehabilitasi untuk mengubah perilaku kriminal dan menghindari kegiatan kriminal di masa depan.
- b. Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan: Memberikan pendidikan dasar dan vokasional untuk meningkatkan tingkat literasi dan keterampilan pekerjaan narapidana. Menyediakan pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan setelah dibebaskan.
- c. Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Psikologis: Menyediakan layanan kesehatan mental dan konseling untuk membantu narapidana mengatasi masalah emosional dan psikologis. Memfasilitasi pemahaman diri dan pengembangan keterampilan penanganan stres.
- d. Reintegrasi Sosial: Mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan memberikan dukungan reintegrasi. Mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk hidup secara positif di masyarakat.
- e. Pencegahan Kekerasan dan Re-offending: Mengurangi risiko kekambuhan atau keterlibatan kembali dalam kegiatan kriminal. Memberikan dukungan dan pemahaman yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kekerasan di masa mendatang.
- f. Kesejahteraan Fisik: Menjaga kesehatan fisik narapidana melalui program kebugaran dan akses kepada layanan kesehatan dasar.
- g. Pemberdayaan Diri: Mendorong narapidana untuk mengambil tanggung jawab terhadap perbaikan diri mereka sendiri. Membangun rasa harga diri dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan.
- h. Pemasyarakatan Terbuka dan Pembebasan Bersyarat: Memfasilitasi persiapan bagi narapidana yang akan menghadapi pembebasan bersyarat. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berpartisipasi dalam program pemasyarakatan terbuka yang dapat membantu mereka beradaptasi kembali ke masyarakat.
- i. Konseling Keluarga: Memberikan dukungan dan konseling kepada keluarga narapidana untuk memfasilitasi proses reintegrasi sosial.

B. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Sistem Pemasyarakatan Yang Bertujuan Pemulihan Bagi Warga Binaan

Meskipun tujuan sistem pemasyarakatan yang bertujuan pemulihan bagi warga binaan adalah positif, ada beberapa faktor penghambat yang dapat menghambat penerapan efektifnya. Beberapa faktor tersebut melibatkan aspek kebijakan, sistem, dan tantangan praktis. Berikut adalah beberapa faktor penghambat yang dihadapi di lapas kelas IIA Kendari dalam melakukan penerapan sistem pemasyarakatan yang bertujuan pemulihan:

- a. *Overcrowding* (Kelebihan Penghuni): Overcrowding dalam lembaga pemasyarakatan dapat menghambat penyediaan program dan layanan individu yang dibutuhkan oleh warga binaan. Kurangnya sumber daya, ruang, dan perhatian individual dapat menyulitkan implementasi program rehabilitasi.
- b. Kurangnya Tenaga Pembina Kesehatan Mental: Keterbatasan jumlah personel pembina kesehatan mental dapat menghambat penyediaan layanan yang memadai. Pendidikan dan dukungan mental seringkali diperlukan untuk membantu warga binaan mengatasi masalah dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi.
- c. Stigma Masyarakat: Stigma terhadap mantan narapidana dapat menciptakan hambatan dalam mendapatkan pekerjaan, perumahan, dan dukungan masyarakat. Ini dapat mempengaruhi motivasi warga binaan untuk berubah dan dapat menjadi kendala dalam proses reintegrasi.
- d. Tantangan Reintegrasi Sosial: Ketidaktersediaan pekerjaan, perumahan, dan dukungan masyarakat yang memadai dapat menjadi hambatan dalam proses reintegrasi warga binaan ke dalam masyarakat setelah pembebasan.
- e. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat: Ketidakpartisipasian masyarakat dalam mendukung program pemasyarakatan dapat menghambat upaya pemulihan. Dukungan komunitas yang kuat dapat menjadi faktor penting dalam membantu warga binaan merasa diterima kembali oleh masyarakat.
- f. Pola Pikir dan Budaya Institusional yang Kuno: Adanya pola pikir dan budaya institusional yang kuno di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menghambat inovasi dan perubahan. Ini mungkin mencakup resistensi terhadap pendekatan rehabilitatif yang lebih holistik.
- g. Kurangnya Sistem Penilaian yang Holistik: Jika tidak ada sistem penilaian yang holistik terhadap kebutuhan dan kemajuan warga binaan, maka program rehabilitasi mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan individu secara tepat, menghambat efektivitasnya.
- h. Kurangnya Kerjasama Antarlembaga: Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya dapat menghambat efisiensi dan efektivitas implementasi program pemulihan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari Terhadap Penerapan Sistem Pemasyarakatan Bertujuan Pemulihan Bagi Warga Binaan

1. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari Terhadap Penerapan Sistem Pemasyarakatan Bertujuan Pemulihan Bagi Warga Binaan Lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) atau narapidana. Berikut adalah beberapa peran utama lembaga pemasyarakatan terhadap pembinaan WBP:
 - a. Rehabilitasi: Lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab untuk menyediakan program rehabilitasi yang dirancang untuk mengubah perilaku kriminal WBP. Program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, konseling, dan layanan rehabilitasi lainnya untuk membantu WBP memahami dan mengatasi penyebab perilaku kriminal mereka.
 - b. Pendidikan: Lembaga pemasyarakatan harus memberikan akses pendidikan kepada WBP, termasuk pendidikan formal dan pelatihan keterampilan. Ini membantu meningkatkan

literasi dan keterampilan pekerjaan WBP, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang mereka untuk sukses setelah dibebaskan.

- c. Kesehatan Fisik dan Mental: Memberikan layanan kesehatan yang memadai, termasuk pemeriksaan medis, pengobatan, dan layanan kesehatan mental. Ini penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental WBP, serta mengatasi masalah kesehatan yang mungkin menjadi faktor kontribusi terhadap perilaku kriminal.
 - d. Keamanan dan Pengawasan: Melakukan pengawasan dan menjaga keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini mencakup pemantauan kegiatan WBP, pencegahan konflik antar-narapidana, dan mencegah tindakan kriminal di dalam fasilitas.
 - e. Pemulihan dan Reintegrasi Sosial: Membantu WBP dalam persiapan untuk kembali ke masyarakat. Program ini mencakup pelatihan keterampilan sosial, bimbingan reintegrasi, dan dukungan dalam mencari pekerjaan atau pendidikan setelah dibebaskan.
 - f. Pengawasan Pembebasan Bersyarat: Memberikan pemantauan dan dukungan bagi WBP yang telah dibebaskan dengan syarat. Ini termasuk memastikan kepatuhan mereka terhadap ketentuan pembebasan bersyarat dan memberikan bimbingan untuk menghindari keterlibatan kembali dalam kegiatan kriminal.
 - g. Pengelolaan Fasilitas: Mengelola fasilitas pemasyarakatan dengan baik untuk menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan sesuai dengan standar hukum. Faktor ini juga dapat berkontribusi pada efektivitas program pembinaan.
 - h. Konseling Keluarga: Memberikan dukungan dan konseling kepada keluarga WBP untuk membantu mereka memahami dan mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial WBP.
 - i. Pencegahan Kekerasan dan Konflik: Melakukan tindakan preventif untuk menghindari konflik dan kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan, serta menyediakan program yang mengajarkan keterampilan penyelesaian konflik kepada WBP.
 - j. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program pembinaan untuk menilai keberhasilan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
2. Berikut adalah beberapa faktor penghambat yang dihadapi di lapas kelas IIA Kendari dalam melakukan penerapan sistem pemasyarakatan yang bertujuan pemulihan:
- a. *Overcrowding* (Kelebihan Penghuni): *Overcrowding* dalam lembaga pemasyarakatan dapat menghambat penyediaan program dan layanan individu yang dibutuhkan oleh warga binaan. Kurangnya sumber daya, ruang, dan perhatian individual dapat menyulitkan implementasi program rehabilitasi.
 - b. Kurangnya Tenaga Pembina Kesehatan Mental: Keterbatasan jumlah personel pembina kesehatan mental dapat menghambat penyediaan layanan yang memadai. Pendidikan dan dukungan mental seringkali diperlukan untuk membantu warga binaan mengatasi masalah dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi.
 - c. Stigma Masyarakat: Stigma terhadap mantan narapidana dapat menciptakan hambatan dalam mendapatkan pekerjaan, perumahan, dan dukungan masyarakat. Ini dapat mempengaruhi motivasi warga binaan untuk berubah dan dapat menjadi kendala dalam proses reintegrasi.
 - d. Tantangan Reintegrasi Sosial: Ketidaktersediaan pekerjaan, perumahan, dan dukungan masyarakat yang memadai dapat menjadi hambatan dalam proses reintegrasi warga binaan ke dalam masyarakat setelah pembebasan.
 - e. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat: Ketidaktersediaan masyarakat dalam mendukung program pemasyarakatan dapat menghambat upaya pemulihan. Dukungan komunitas yang kuat dapat menjadi faktor penting dalam membantu warga binaan merasa diterima kembali oleh masyarakat.
 - f. Pola Pikir dan Budaya Institusional yang Kuno: Adanya pola pikir dan budaya institusional yang kuno di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menghambat inovasi dan perubahan. Ini mungkin mencakup resistensi terhadap pendekatan rehabilitatif yang lebih holistik.

- g. Kurangnya Sistem Penilaian yang Holistik: Jika tidak ada sistem penilaian yang holistik terhadap kebutuhan dan kemajuan warga binaan, maka program rehabilitasi mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan individu secara tepat, menghambat efektivitasnya.
- h. Kurangnya Kerjasama Antarlembaga: Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya dapat menghambat efisiensi dan efektivitas implementasi program pemulihan.

B. Saran

Kemudian saran yang dapat diberikan berdasarkan pada hasil penelitian diatas :

1. Diketahui bahwa lembaga masyarakat yang efektif akan mengintegrasikan berbagai program dan layanan untuk mencapai tujuan pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi WBP. Program-program tersebut harus mampu membantu narapidana mengembangkan keterampilan positif, memahami dampak tindakan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan setelah masa hukuman
2. Diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, lembaga masyarakat, dan organisasi non-profit, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi warga binaan agar Ketidakpastian Perubahan yang sering dalam kebijakan dan hukum dapat menciptakan tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, 2008. Pencerahan Di Balik Penjara, Teraju : Jakarta
- Andi Agustan. 2015. Dasar-Dasar Filsafat Penelitian Untuk Pengembangan Ilmu, Idrus (edisi pertama). CV Multi Global
- Fathansyah, 2015. Basis Data. Bandung: Informatika Bandung
- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012. Hukum Penitensier Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta
- Rizan Machmud, 2013. Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Masyarakat Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten GOWA, Volume 9 Nomor 3 September 2013 (Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar)
- Yulia Sholichatun, 2011. Stres Dan Staretegi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Masyarakat Anak, SIKOISLAMKA, Jurnal Psikologi Islam JPI, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2011 Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Masyarakat Permenkumham No. 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia